



PUTUSAN
Nomor 39/PDT/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara *e-Court* melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. HAMIDI SYAKUBAT, bertempat tinggal di Jl. Merpati No. 40 Lingkungan II, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada MAHMUDDIN, S.H, DEVI ANGGRAINI SIAHAAN, S.H ‘ Advokat-Pengacara pada kantor Hukum “MAHMUDDIN HARAHAHAP S.h & REKAN” yang beralamat di jalan Padang Sidempuan, Komplek Perumahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024 sebagaimana tercatat pada register No. 145/SK/HK/6/2024 tanggal 5 Juni 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

ELFRIDA SIHOMBING, bertempat tinggal di Jl. MS. Sianturi No.12, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hayati Gulo, S.H, Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum “HAYATI GULO S.H & REKAN” yang beralamat di jalan A.R Surbakti Lingkungan III, Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 173/SK/HK/6/2024 tanggal 25 Juni 2024; sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

Hal 1 dari 11 Hal Putusan Nomor 39/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUL TANJUNG, bertempat tinggal di Jl. Merpati Gg. Abdul Majid/Gg.

Iklas Lingkungan VIII, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parlaungan Silalahi, S.H, Mangihut Tua Rangkuti, S.H, Frederiq Herlambang Rangkuti, S.H, M.H' Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Sumatera (LKBH-SUMATERA) beralamat kantor di Jl. Dr.F.L Tobing Nomor 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 183/SK/HK/7 tanggal 9 Juli 2024, Sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

NILA KUSUMAWATI, bertempat tinggal di Jl. Merpati, Gg. Abdul Majid/Gg.

Iklas Lingkungan VIII, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memeberi kuasa kepada Parlaungan Silalahi, S.H, Mangihut Tua Rangkuti, S.H, Frederiq Herlambang Rangkuti, S.H, M.H' Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Sumatera (LKBH-SUMATERA) beralamat kantor di Jl. Dr.F.L Tobing Nomor 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 183/SK/HK/7 tanggal 9 Juli 2024, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

MARTIN TANJUNG, beralamat tinggal di Jl. Merpati Gg. Abdul Majid/Gg.

Iklhas Lingkungan VIII, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parlaungan Silalahi, S.H, Mangihut Tua Rangkuti, S.H, Frederiq Herlambang Rangkuti, S.H, M.H' Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Sumatera (LKBH-SUMATERA) beralamat kantor di Jl. Dr.F.L Tobing Nomor 11, Kelurahan Pandan

Hal 2 dari 11 Hal Putusan Nomor 39/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 183/SK/HK/7 tanggal 9 Juli 2024, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV** ;

YUNI ASMARADANI, bertempat tinggal di Jl. Merpati Gg. Abdul Majid/Gg Ikhlhas Lingkungan VIII, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parlaungan Silalahi, S.H, Mangihut Tua Rangkuti, S.H, Frederiq Herlambang Rangkuti, S.H, M.H' Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Sumatera (LKBH-SUMATERA) beralamat kantor di Jl. Dr.F.L Tobing Nomor 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 183/SK/HK/7 tanggal 9 Juli 2024, sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

BADAN PERTANAHAN ATR/BPR KOTA SIBOLGA, berkedudukan di Jl. S. Parman No. 76, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pharnyo Friez Elisa Sinaga, S.ST, Bambang Sutomo, S.SIT, Benny J.P Manurung, S.H, Kristian Yehuda, S.H, Periady Halanson Panjaitan, S.H, Staf Badan Pertanahan Nasional ATR/BPR Kota Sibolga, berkantor di Jl. S. Parman No. 76, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor IV/SKU/VIII/2024 tanggal 3 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 181/SK/HK/7/2024 tanggal 5 Juli 2024, sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;

Hal 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 39/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2025 Nomor 39/PDT/2025/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2025 Nomor 39/PDT/2025/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 39/PDT/2025/PT MDN pada tanggal 16 Januari 2025 ;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 75/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 10 Desember 2024, dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 75/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 10 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat II, III, IV dan V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya Agusman Gea, SH, Mkn/ advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan permohonan banding dengan sistem e-court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 75/Pdt.G/2024/PN.Sbg tanggal 17 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui system E-court pada tanggal 18

Hal 4 dari 11 Hal Putusan Nomor 39/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, dan permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat melalui e-court masing-masing pada tanggal 6 Januari 2025 untuk memberikan kesempatan kepada para pihak memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat, mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sibolga, Nomor Nomor: 75/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 10 Desember 2024, keberatan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding/dahulunya Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga perkara nomor 75/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 10 Desember 2024;
3. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02.13.03.01.1.00545 tertanggal 31 Maret 1993 atas nama Pembanding/dahulu Penggugat;

Hal 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 39/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan dan Tindakan Terbanding II/dahulu Tergugat II, Terbanding III/dahulu Tergugat III, Terbanding IV/dahulu Tergugat IV, Terbanding V/dahulu Tergugat V dan Terbanding VI/dahulu Tergugat VI adalah perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerduta;
5. Menyatakan Pembanding/dahulu Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi undang-undang sesuai dengan Pasal 351 KUHPerduta;
6. Dst selengkapnya termuat dalam memori banding Pembanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memperhatikan dan menganalisa pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, hal mana disebutkan bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 545 bahwa secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan dengan luas 1. 518 (seribu lima ratus delapan belas) M2 berdasarkan keterangan jawaban Tergugat I, VI bahwa luas tanah tersebut merupakan satu kesatuan dengan bangunan yang ada di atasnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa berdasarkan bukti P1 yakni SHM Nomor 545 adalah miliknya Penggugat, namun disisi lain Majelis hakim Tingkat Pertama menyatakan Penggugat bukanlah pemilik keseluruhan bidang tanah tersebut, pertimbangan ini adalah pertimbangan yang ambigu yang tidak menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang bahwa menyangkut adanya sertifikat lain didalam sertifikat Hak Milik Nomor 545 yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I namun didalamnya ada SHM lain, yaitu Sertifikat Nomor 381 an Syafrizal, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil kebenaran bahwa Sertifikat Hak Milik yang lebih dahulu lahir yang lebih kuat, hal ini didasarkan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah yo Peraturan Badan

Hal 6 dari 11 Hal Putusan Nomor 39/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan ini sejalan dengan Yurisprudensi yang sudah tetap menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik yang lebih dahulu didaftarkan dianggap sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah dan derajatnya memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dari yang sesudahnya;

Menimbang bahwa SHM Nomor 545 yang lebih dahulu lahir yaitu Tahun 1993, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 381 an. Syafrizal yang lahir tahun 2005 sehingga Majelis hakim Tinggi berpendapat bahwa SHM Nomor 545 yang lahir lebih dahulu dari SHM Nomor 381, mempunyai derajat dan tingkatan yang lebih tinggi sehingga secara hukum SHM 545 yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I mempunyai kekuatan mengikat atas objek perkara;

Menimbang bahwa menyangkut SHM Nomor 381 an. Syafrizal yang lahir tahun 2005, menurut jawaban Tergugat VI (Badan Pertanahan Nasional ATR/BPR) Kota Sibolga bahwa diatas objek perkara tidak ada SHM lain sebagaimana yang diklaim oleh Para Tergugat tersebut, sehingga ini merupakan persoalan hukum tersendiri yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat dengan Tergugat VI tentang terbitnya SHM Nomor 381 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat-I mengakui telah membenarkan terjadinya jual beli objek perkara kepada Penggugat dihadapan Notaris PPAT Megawati S.H pada tanggal 24 Oktober 2011, sehingga petitum gugatan Penggugat dalam angka 2, 5, 6,7, haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa secara hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek perkara berdasarkan jual beli yang sah dari Tergugat I sehingga petitum dalam angka 3, 10 haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat II, III, IV, V menguasai objek perkara tidak ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu Penggugat, sehingga perbuatan para Tergugat yang menguasai tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat dalam angka 4 harus dikabulkan;

Hal 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 39/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagai pemilik yang sah berdasarkan SHM Nomor 02.13.03.01.1.00545 tanggal 31 Maret 1993 atas nama Penggugat, yang didapat berdasarkan alasan hukum yang sah, sehingga petitum dalam angka 9, 10, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena ada kewajiban Tergugat, II, III, IV,V untuk mengosongkan tanah terpekara dengan luas 178 (seratus tujuh puluh delapan) M2 dalam petitum gugatan penggugat angka 12 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Para Tergugat berada pada pihak yang kalah maka biaya perkara secara hukum haruslah dibebankan kepada Tergugat I, II, III, IV,V secara tanggung renteng, sehingga petitum gugatan Penggugat dalam Petitum 13 harus dikabulkan;

Menimbang bahwa menyangkut petitum angka 8, karena dalam perkara ini terhadap objek perkara tidak diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sehingga petitum dalam angka 8 harus ditolak;

Menimbang bahwa petitum dalam angka 14 tentang putusan serta merta (*uit voorbaar bij voorrad*) Menurut Majelis Hakim Tinggi karena tidak ada urgensinya serta tidak didasarkan ketentuan normative sehingga tuntutan dalam angka 14 harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Sbg tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 8 dari 11 Hal Putusan Nomor 39/PDT/2025/PT MDN



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 10 Desember 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Akta Jual Beli Nomor 126/2011 tertanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Megawati;
3. Menyatakan Sah dan berkekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02.13.03.01.1.00545 tertanggal 31 Maret 1993 atas nama Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan dan Tindakan Tergugat II, III, IV ,V, VI adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi berdasarkan hukum;
6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang dahulu Jalan Mojopahit Baru saat ini Jalan Merpati Gg. Sabena Lingkungan VIII, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga yang dibeli dari Tergugat I dengan luas 1.518 M2 (seribu lima ratus delapan belas meter persegi) dengan surat Ukur Nomor 53/1993 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02.13.03.01.1.00545 tanggal 31 Maret 1993 atas nama Penggugat dengan batas-batas:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Gg. Ikhlas;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parit/Gg. Sabena;
 - Sebelah Barat berbatas dengan G.g Abdul Majid;
 - Sebelah Timur berbatas dengan SD Negeri 081240;
7. Menyatakan rumah dan bangunan yang ada diatas seluas 178 M2

Hal 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 39/PDT/2025/PT MDN



(serratus tujuh delapan meter persegi) yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, V adalah merupakan bagian dari tanah milik Penggugat seluas 1.518 M2 (seribu lima ratus delapan belas meter persegi) dengan surat ukur Nomor 53/1993 sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 02.13.03.01.1.00545 tertanggal 31 Maret 1993 yang dibeli Penggugat dari Tergugat I;

8. Memerintahkan Tergugat II, III, IV, V untuk mengosongkan tanah terpekara dengan luas 178 M2 (serratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang ada didalam tanah Penggugat secara seketika;
9. Menyatakan tidak berharga segala surat-surat yang berkaitan dengan objek perkara yang telah diterbitkan oleh Tergugat VI;
10. Menghukum Tergugat II, III, IV, V untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum kepada Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025, oleh kami **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.** dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim

Hal 10 dari 11 Hal Putusan Nomor 39/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sibolga pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H.M.H.

SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H.

Dr.H. SUPRIADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	Rp.130.000,-
J u m l a h		Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Hal Putusan Nomor 39/PDT/2025/PT MDN